

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hutan Indonesia adalah hutan tropis terluas di Asia dan nomor tiga di Dunia. Luas tersebut berupa 1.860.359,67 km² daratan, 5.800.000 juta km² wilayah perairan dan 81.000 km² garis pantai. Dalam hal keragaman hayati Indonesia hanya kalah dengan Brazil (Ministry of Environment, 2009).¹ Hutan adalah kesatuan ekosistem yang didalamnya terdapat sumber daya alam hayati yang mayoritas pepohonan

Setiap Negara berhak atas hutan dan semua yang ada didalamnya, tanpa dibebani hak atas tanah. Hal ini merupakan suatu keuntungan bagi sebuah negara, namun hasil yang didapat tergantung pada proses, mekanisme, aturan dan lembaga untuk memutuskan pengelolaan pada lahan hutan. Hutan sebagai aset negara merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbarui dan memiliki peran sangat penting sehingga keberadaannya perlu dikelola secara bijaksana agar fungsi-fungsinya dapat dimanfaatkan secara optimal dan lestari sebagai tambahan pendapatan Negara dan penunjang kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan oleh Negara dengan aturan yang sedemikian rupa demi menjaga kelestarian dan keberlangsungan hutan dalam waktu yang sangat panjang. Dijelaskan dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 “ bahwa

¹ Wirendro Sumargo et. all, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009*, hlm.1

sumberdaya alam kehutanan harus dikuasai oleh Negara”². Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Pasal 6 ayat 2 Tahun 1999 tentang kehutanan menjelaskan “Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsinya, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi”.³

Keberadaan hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, merupakan anugerah besar dari tuhan. Manfaat yang terdapat di dalam hutan sangat besar, pengelolaan manfaat untuk menambah pendapatan negara dan pendapatan daerah bisa dilakukan, sehingga dengan adanya pengelolaan hutan tersebut dapat pula menopang pendapatan masyarakat. Sumberdaya hutan sebagai penggerak ekonomi dapat teridentifikasi dalam banyaknya hasil hutan yang beraneka ragam. Selain negara masyarakat tentu juga mendapat hasilnya, kualitas lingkungan berdampak positif yang diberikan.

Manfaat hutan terhadap keberlangsungan makhluk hidup di dalam dan sekitarnya yaitu:

1. Hutan menyumbang produksi oksigen (O₂) bagi manusia dan dapat menyerap karbondioksida (CO₂), sehingga biasa disebut dengan paru-paru dunia
2. Hutan sebagai wadah penyimpanan air. Kayu yang ada di hutan menyerap air hujan dan disimpan sehingga tidak terbuang percuma
3. Proses terjadinya unsur hara bagi tanaman-tanaman

² Undang-Undang Dasar 1945

³ Undang-Undang Nomor 41 Pasal 6 ayat 2 Tahun 1999 tentang Kehutanan

4. Tempat keanekaragaman kekayaan flora dan fauna dapat terjaga secara alami
5. Hutan memberikan pendapatan bagi Negara
6. Hutan memberikan fungsi estetis yang menarik wisatawan
7. Mencegah bencana alam yang berkaitan dengan hutan.⁴

Pemeliharaan dan pengamanan hutan produksi bukan saja tanggung jawab pemerintah melalui aparat penegak hukum akan tetapi merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa terlebih Aparatur Dinas Kehutanan dan masyarakat yang bermukim dalam Kawasan hutan⁵. Pemeliharaan hutan lindung merupakan kegiatan demi menjaga keutuhan dari fungsi pokoknya sebagai pengatur air, pencegah banjir, erosi, dan pemelihara kesuburan tanah. Manfaat besar yang diperoleh menjaga kestabilan pada lingkungan, pencegahan terhadap bencana alam, dan penyaringan udara yang lebih sehat.

Kolaborasi antara Negara dan masyarakat menjadi problem tersendiri dalam pengelolaan hutan. Pandangan tentang pengelolaan hutan dimasa lalu yang cenderung berbasis negara dan masyarakat dibiarkan tanpa diberikan sosialisasi yang lebih menjadi salah satu sumber permasalahannya⁶. Permasalahan lainnya masyarakat mengkaliam hak-haknya atas tanah dan sumber daya hutan beranggapan lebih dulu memanfaatkan hutan daripada

⁴ Rahajeng Kusumaningtyas dan Ivan Chofyan, "Pengelolaan Hutan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan Di Wilayah Kabupaten Subang", *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, hlm. 2

⁵ Septian Qordata, *Peran KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) Ampang Dalam Menanggulangi Penebangan Liar Hutan Jati (Studi Kasus Kawasan Pengelolaan KPHL Ampang)*. (Mataram: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hlm. 2

⁶ Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, *Hutan Indonesia Dari Tapak Inisiatif Catatan Dan Pembelajaran Dari Garis Depan*, (Jakarta: Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Direktorat Jenderal PHPL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018), hlm. 25

aturan tersebut diberlakukan. Deforestasi sering terjadi anatar kedua belah pihak. Hutan menjadi tempat bagi kehidupan masyarakat, dan menjadi tempat mereka mencari penghidupan dengan memanfaatkan segala yang ada di hutan⁷. Selain pada itu masyarakat juga meminta kejelasan mengenai hak katas sumberdaya hutan.

Sebagian daerah membentuk wilayah yang dinamakan Wanatani (*agroforest*) (*de Foresta et al*). Kegiatan pengelolaan sumberdaya lading atau pertanian dipadukan dengan pohon atau kayu-kayuan pada hutan secara berkelanjutan demi memperoleh manfaat ekologi, social dan ekonomi. Mudahnya wilayah watani menyediakan jasa yang sama seperti hutan alam dan bekerja sama dengan Dinas Kehutanan setempat.⁸

Salah satu pembagian hutan menurut fungsinya, yaitu fungsi produksi. Pengelompokan tersebut mengacu pada status hutan menurut perarutan negara. Hutan Produksi tersebar diseluruh wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Perbedaan karakteristik hutan Produksi pada setiap wilayah di Indonesia, memungkinkan tatakelola yang berbeda. Pada umumnya Kawasan hutan produksi mempunyai fungsi ekologis yaitu berfungsi sebagai ekosistem pelindung penjaga tata air, mencegah banjir serta menjaga

Sejak tahun 1960an, Pemerintah melakukan peran yang dominan terhadap pengelolaan hutan dan pemanfatannya. Pemerintah melakukan

⁷ *Ibid.* hlm. 2

⁸ Arnold Contreras Hermosila dan Chip Fay, *Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia Melalui Pembaruan Penguasaan Tanah: Permasalahan dan Kerangka Tindakan*, (Bogor: 2006), hlm. 8

peninjauan ulang dan membuat beberapa peraturan tentang pengelolaan kawasan hutan untuk menjaga kelestarian yang lebih baik di bandingkan dulu⁹. Kendala social dan politik yang terjadi sangat kompleks dan menjadi pengaruh terkendalanya implementasi peraturan tersebut¹⁰. Dalam Undang-Undang No.41 Pasal 32 tahun 1999 tentang kehutanan berbunyi “Pemegang izin sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahannya”¹¹. Dalam pasal ini bisa di artikan bahwa selain pemanfaatan kawasan hutan produksi yang di kelola oleh masyarakat setelah mendapat izin usaha dari pemerintah, masyarakat juga wajib untuk menjaga, memelihara, melestarikan hutan guna kepentingan bersama baik pemerintah maupun masyarakat sendiri.

Izin merupakan pernyataan mengabdikan (tiada melarang dan sebagainya), persetujuan yang membolehkan pada suatu keadaan¹². Perizinan memiliki fungsi penting dalam sektor tata kelola kehutanan, terutama pada pemanfaatan hasil hutan. Khususnya pemanfaatan kawasan hutan lindung di atur dalam hubungan hukum antara pemerintah dengan warga masyarakat. Ketentuan ini mengikat untuk seluruh masyarakat, sebagai acuan legalitas.

⁹ Muhammad Zahrul Muttaqin, *Pengelolaan Lahan Dan Hutan Di Indonesia: Akses Masyarakat Lokal Ke Sumberdaya Hutan Dan Pengaruhnya Pada Pembayaran Jasa Lingkungan*, (Bogor: Pusat penelitian dan pengembangan perubahan iklim dan kebijakan, badan penelitian dan pengembangan kehutanan-kementerian kehutanan, 2012), hlm. 6

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 2

¹² Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 1023

Hutan produksi Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung termasuk kedalam wilayah LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Karya Wono Ardi Bangun sesuai data Perum Perhutani. Desa dengan total jumlah penduduk yang telah mencapai 9395 ditahun 2016 tersebut sebagian besar menggantungkan hidup pada industri marmer, entah sebagai pemilik maupun bekerja sebagai buruh dalam perindustrian batu alam yang juga merupakan sektor unggulan di Kabupaten Tulungagung. Sisanya masyarakat lebih memilih untuk menjadi petani jagung pada lahan di sekitar kawasan pemukiman, milik Perhutani. Pemanfaatan kawasan hutan produksi untuk perkebunan jagung merupakan hak masyarakat dalam memanfaatkan hutan produksi, namun dalam pemanfaatannya masyarakat juga harus melakukan kewajiban mereka sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Pasal 32 Tahun 1999 tentang Kehutanan “Pemegang izin sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahannya”¹³. Salah satu dari tindakan menjaga, memelihara dan melestarikan hutan produksi adalah menanam kayu pada kawasan hutan produksi yang dimanfaatkan. namun masyarakat mengabaikan peraturan tersebut dengan dalih dapat mengurangi kualitas hasil perkebunan. Tentunya aturan dibuat untuk di implementasikan oleh subjek hukum guna memperoleh hasil yang maksimal pada tata Kelola Kawasan hutan produksi. Hak menguasai negara atas sumber daya hutan, bukan dimaksudkan hak untuk

¹³ *Ibid.*, hlm. 5

memiliki, melainkan untuk merumuskan kebijakan, mengatur, mengurus, mengelola dan mengawasi.¹⁴

Kegiatan yang telah terjadi turun-temurun tanpa adanya kesadaran, menjadi hal yang semakin hari semakin berdampak terhadap masyarakat sekitar dan juga pihak Perum Perhutani yang seharusnya dikelola sebagai area penyerapan air, penyerapan air berfungsi menyimpan air ketika hujan turun dan atau biasa disebut air tanah yang sangat bermanfaat untuk flora dan fauna yang ada di hutan. Akibat tanpa adanya area penyerapan air saat musim hujan warga sering dihadapkan dengan fenomena banjir, air hujan langsung turun kebawah hingga mengikis tanah disekitarnya, dengan skala besar pada sungai dan sungai tidak mampu menampung air dari hutan sehingga meluap kepemukiman warga

Dari serangkaian fenomena diatas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Berdasarkan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di LMDH Karya Wono Ardi Bangun Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung).”**

¹⁴ Iskandar, et. all, *Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan Dalam Pengelolaan Berkelanjutan*, (Bandung: Unpad Press 2011), hlm. 48

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka yang menjadi topik permasalahan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan kawasan hutan Produksi di LMDH Karya Wono Ardi Bangun Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pemanfaatan kawasan hutan Produksi di LMDH Karya Wono Ardi Bangun Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung berdasarkan hukum positif?
3. Bagaimana pemanfaatan Kawasan hutan Produksi di LMDH Karya Wono Ardi Bangun Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung berdasarkan fiqih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pemanfaatan kawasan hutan Produksi di LMDH Karya Wono Ardi Bangun Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung?
2. Untuk menganalisis bagaimana pemanfaatan kawasan hutan Produksi di LMDH Karya Wono Ardi Bangun Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung berdasarkan hukum positif?

3. Untuk menganalisis bagaimana pemanfaatan Kawasan hutan Produksi di LMDH Karya Wono Ardi Bangun Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung berdasarkan fiqih siyasah?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pemanfaatan kawasan hutan produksi menurut hukum positif dan fiqih siyasah harus dibarengi kewajiban dalam menjaga, memelihara dan melestarikan hutan produksi.

2. Secara empiris

- a. Bagi Perum Perhutani.

Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui solusi apa yang telah dilakukan Perum Perhutani dan dapat dijadikan acuan dalam peningkatan pengawasan serta pelestarian pada hutan produksi

- b. Bagi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

Hasil Penelitian diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerjasama dan saling gotong royong dalam menjaga hutan bersama anggota LMDH.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai pembelajaran dan pengetahuan mengenai pemanfaatan hutan produksi. Supaya mengetahui kewajiban menjaga dan melestarikan hutan produksi di samping adanya pemanfaatan Kawasan pada hutan produksi.

e. Penelitian yang akan datang

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang akan datang dan pengembangan penelitian mengenai pemanfaatan hutan produksi.

d. Bagi Peneliti

Dari serangkain penelitian dari tahap awal hingga hasil penelitian bisa dijadikan sebagai pengembangan dan penambah wawasan baru sebagai calon sarjana hukum mengenai pemanfaatan Kawasan hutan produksi sesuai aturan yang ada, tanpa mengkesampingkan menjaga, memelihara dan melestarikan hutan produksi.

E. Penegasan Istilah

Batasan istilah di maksud untuk memberi gambaran yang jelas tentang maksud dan judul untuk menghindari kesalah pahaman terhadap masalah yang diteliti pada judul “Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi di LMDH Karya Wono Ardi Bangun Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung”

1. Secara konseptual

a. Pemanfaatan Hutan Produksi

Kawasan hutan Produksi adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap, Sedangkan Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyayngga kehidupan untuk mengatur tata air, memelihara kesuburan tanah,

mengendalikan erosi, mencegah banjir, dan mencegah intrusi laut.¹⁵

Kawasan hutan Produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan, industry, dan ekspor.

b. Lembaga Masyarakat Desa Hutan

Lembaga Masyarakat Desa Hutan merupakan lembaga yang berada di sekitar masyarakat desa hutan yang diperuntukan sebagai wadah dan penyambung tujuan bersama antara Masyarakat Desa Hutan, Pemerintah dan Perum Perhutani dalam membangun kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat desa hutan.¹⁶

c. Hukum Positif

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang didalamnya membahas mengenai suatu keadaan dinamis pemerintah dan masyarakat dengan tujuan penyelenggaraan hutan dan konservasi alam demi menjaga keberlangsungan hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari¹⁷, menjadi acuan perspektif hukum positif yang digunakan untuk penelitian ini.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 6

¹⁶ Muh Rizal Syarifudin, *Peran Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Wono Lestari Dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan (Mdh) Di Desa Sendangharjo Kabupaten Lamongan*, (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2020), hlm. 1

¹⁷ *Ibid*

d. Fiqih Siyasah

Fiqih al-bia'ah merupakan bagian dari fiqih kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi persoalan-persoalan kontemporer termasuk masalah-masalah lingkungan yang merusak ekosistem dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan hukum dan regulasi hidup berdampingan dengan lingkungan.¹⁸

2. Secara Operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan kajian pada suatu penelitian. Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi Berdasarkan di LMDH Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung berdasarkan Hukum Positif dan Fiqih Siyasah” merupakan kajian yuridis pemanfaatan kawasan hutan produksi di LMDH Karya Wono Ardi Bangun Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan fiqih lingkungan.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I: Pendahuluan, berisi tentang konteks penelitian, fokus masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

¹⁸ Sukarni, *Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011), hlm.212

Bab II: Kajian pustaka, pada bab ini membahas tentang tinjauan Pustaka yang dijadikan landasan dalam pembahasan pada bab selanjutnya. Adapun bahasan tinjauan Pustaka ini meliputi kajian tentang pemanfaatan kawasan hutan produksi perspektif Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang hutan dan fiqh lingkungan, serta penelitian terdahulu.

Bab III: Metode penelitian, berisi pembahasan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Pada bab ini menjelaskan tentang laporan hasil penelitian atau penyajian yang diambil dari realita-realita objek berdasarkan penelitian yang dilakukan mencakup tentang (a) deskripsi data, (b) paparan data, dan (c) temuan penelitian pemanfaatan kawasan hutan produksi di LMDH Karya Wono Ardi Bangun Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Trenggalek.

Bab V: Pada bab ini memuat keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori, posisi temuan atau teori yang ditemukan terhadap teori-teori sebelumnya, serta implikasi-implikasi dari temuan penelitian pemanfaatan kawasan hutan produksi perspektif Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan perspektif fiqh lingkungan.

Bab VI: Pada bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi atau hasil akhir yang mencakup kesimpulan dan saran yang selanjutnya akan bermanfaat bagi perkembangan teori maupun praktek bidang yang diteliti.